



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NY. APLENA N. SALASA, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jln. Sultan Hasanudin, Rt 002 / Rw 004 , Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **MARKUS SOUISSA, SH, APRILIA SOUISSA, SH** Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum, Bertempat tinggal di Jl. Pendidikan Km.8, Kel. Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2018, yang te Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2018, yang telah terdaftar di kepaniteran Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor : 230/SKU.Pdt/X/2018/PN.Son tanggal 04 Oktober2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

TN. YESAYA WAMBRAUW, beralamat di Jln. Angsa Km. 7, Kel. Remu Utara, Distrik Malaingkeci, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **ELIMELEK OBET KAIWAY, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Papua, beralamat di Jalan Jenderal

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sudirman RT.001/RW.V Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong,
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2018, yang telah terdaftar di kepaniteran Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor : 237/SKU.Pdt/X/2018/PN.Son tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Son, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata upacara agama Kristen Protestan tertanggal 22 Oktober 2016 Pada Gereja GKI Jemaat Maranatha Remu Sorong sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No. 20/A-7.a.12/J-3/X/2016 dan Nomor III/IX/2008/07668 dan Kutipan akta Perkawinan Nomor 9271-KW-281120160001 dari daftar perkawinan menurut Kutipan akta perkawinan Dari Pencatatan Sipil di sorong Tertanggal 22 Oktober 2016.

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai seorang anak pun sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sorong.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sebagai akibat terjadi nya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibat Tergugat selalu menelpon Wanita Idaman Lain atau Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.
 - Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap saat terjadi karena baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak mau mendengar penjelasan antara satu dengan yang lain sehingga baik Penggugat maupun Tergugat saling mengeluarkan kata – kata kotor dan kalimat – kalimat yang tidak pantas yang di sampaikan kepada diri Penggugat maupun diri Tergugat sampai keduanya mengeluarkan kata – kata perceraian.
 - Bahwa atas tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga Tergugat ikut campur sekaligus mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas kepada diri Penggugat bahkan orang tua Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan atas tindakan tersebut Penggugat langsung mengambil sikap pulang kerumah orang tua Penggugat yang berada di Jln. Hasanudin Klademak II, Kota Sorong.
 - Bahwa selanjutnya atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat menghubungi keluarga Tergugat dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha mendamaikan dan menyarankan baik kepada Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat agar sama – sama menahan diri dan kepada Tergugat agar memperbaiki sikap dan perilaku nya yang sering menelpon wanita idaman lain dan kepada Penggugat di sarankan kembali kerumah Tergugat atas saran tersebut Penggugat kembali kerumah Tergugat seperti semula dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa selanjutnya saran keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan saran keluarga tersebut bahkan puncak dari keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada 2017 sekitar bulan agustus Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu menghubungi wanita idaman lain maka Penggugat sekali lagi meninggalkan rumah Tergugat dan menghindari diri dari Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Jln. Hasanuddin Klademak II , Kota Sorong dan melaporkan peristiwa tersebut kepada keluarga besar Penggugat maupun Tergugat maka pada Tahun 2017 sekitar bulan November di lakukan pertemuan secara adat dan terjadilah kesepakatan agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama – sama.
- Bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf D dan F PP No. 9 Tahun 1975 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan

tertanggal 22 Oktober 2016 Pada GKI Jemaat Maranatha Remu Sorong sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No. 20/A-7.a.12/J-3/X/2016 dan Nomor III/IX/2008/07668 dan Kutipan akta Perkawinan Nomor 9271-KW-281120160001 dari daftar perkawinan menurut Kutipan akta perkawinan Dari Pencatatan Sipil di sorong Tertanggal 22 Oktober 2016 di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya.

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anakpun selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka wajar kalau Penggugat dan Tergugat haruslah bercerai karena Penggugat menginginkan hidup yang Harmonis, rukun dan bahagia bersama Tergugat namun sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan hal itu tidak terjadi.
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap dalam persidangan yang telah di tentukan serta berkenan memeriksa perkara ini dengan memberikan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :

A. PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tertanggal 22 Oktober 2016 Pada Gereja GKI Jemaat Maranatha Remu Sorong sebagaimana tercatat dalam akta

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan No. 20/A-7.a.12/J-3/X/2016 dan Nomor III/IX/2008/07668 dan putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akta Perkawinan Nomor 9271-KW-281120160001 dari daftar perkawinan menurut Kutipan akta perkawinan Dari Pencatatan Sipil di sorong Tertanggal 22 Oktober 2016 di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan Pegawai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong atau yang di anggap cakap untuk itu untuk mengirimkan sehelai Surat Putusan perceraian masing – masing kepada Gereja GKI Jemaat Maranatha Remu, Kota Sorong dan kantor catatan sipil Kota Madya Sorong yang di sediakan untuk itu.
 - Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi atau putus demi hukum karena telah memenuhi prosedural Pasal 19 Huruf D dan F PP No. 9 Tahun 1975, dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan baik pihak Penggugat/Kuasa Hukumnya maupun Tergugat/Kuasa Hukumnya masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dengan hakim mediator **sdr. Rays**

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hidayat, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil/gagal sehingga sidang putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tanggal 10 Oktober 2018 adalah tidak memenuhi unsur-unsur perceraian dimana Penggugat dan Tergugat belum cukup dua tahun berpisah.
3. Bahwa menurut Hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3 yang menyatakan kalau Tergugat sering menelpon wanita idaman lain, padahal

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah rekan kerja
Tergugat yang adalah sahabat sejak di bangku SMA.

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar sebab kata-kata kotor dan kalimat-kalimat yang tidak pantas, dan permintaan untuk bercerai adalah keluar dari mulut Penggugat dan bukan atas permintaan Tergugat.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam poin 5 adalah tidak benar sebab orang tua Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, melainkan orang tua Tergugat meminta agar Penggugat kembali kerumah Tergugat untuk hidup bersama-sama dengan Tergugat yang adalah suami Penggugat.
5. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar sebab sekali lagi wanita idaman lain yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah rekan kerja Tergugat yang adalah sahabat dekat Tergugat sejak sekolah dibangku SMA.
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 adalah bukan penyelesaian masalah secara adat tetapi penyelesaian secara kekeluargaan terhadap masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Surat Nikah No. III/IX/2008/07668, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-281120160001, diberi tanda P-2;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Undangan, tertanggal 07 November 2018 dari Kepolisian Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota kepada Ibu
Aplena N. Salasa, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Undangan, tertanggal 07 November 2018 dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota kepada Bpk.

Yonathan Salambaw, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2018, diberi tanda P-5;

Terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti surat P-3
dan P-4 sesuai dengan aslinya, sementara untuk bukti surat P-1, P-2, dan P-5
hanya berupa fotocopy atas fotocopy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan
yaitu;

1. Saksi **MILKHA RIFURAREANI**, dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga rumah;
- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan
dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada
Tergugat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah secara agama Kristen Protestan tertanggal 22 Oktober 2016 di Gereja GKI Jemaat Maranatha Remu Sorong dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan Pencatatan Sipil di Sorong;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama – sama dengan orang tua dari pihak laki-laki;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi belum di karuniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan akibat Tergugat selalu menelpon Wanita Idaman Lain atau Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi akibat pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah lama selama ± 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling mepedulikan satu sama lain;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat oleh kedua pihak keluarga sudah pernah diselesaikan lewat pertemuan keluarga namun tidak diperoleh hasil yang dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **OTNIEL JARANGGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga rumah;
- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah secara agama Kristen Protestan tertanggal 22 Oktober 2016 di Gereja GKI Jemaat Maranatha Remu Sorong dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan Pencatatan Sipil di Sorong;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama – sama dengan orang tua dari pihak laki-laki;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi belum di karuniai anak;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan akibat Tergugat selalu menelpon Wanita Idaman Lain atau Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

- Bahwa setahu saksi akibat pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah lama selama \pm 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa persoalan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat oleh kedua pihak keluarga sudah pernah diselesaikan lewat pertemuan keluarga namun tidak diperoleh hasil yang dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun alasan hingga Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah lantaran Tergugat tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Nikah No. III/IX/2008/07668, diberi tanda T-1;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-281120160001, diberi putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T-2;

3. Kartu Keluarga Nomor: 9271092703170003 atas nama Kepala Keluarga Yesaya Wambrauw, tertanggal 27 Maret 2017, diberi tanda T-3;

Terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti surat T-1 s/d T-3 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi **URSULA AMADA PAMELA OCTOVIAN ATURURI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman baik;
- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah secara agama Kristen Protestan tertanggal 22 Oktober 2016 di Gereja GKI Jemaat Maranatha Remu Sorong dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan Pencatatan Sipil di Sorong;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi belum di

karuniai anak;

- Bahwa setahu saksi pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan namun apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada hubungan khusus dengan Tergugat benar-benar hanya sebatas teman;
- Bahwa setahu saksi akibat pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah lama selama ± 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;
- Bahwa persoalan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat oleh kedua pihak keluarga sudah pernah diselesaikan lewat pertemuan keluarga namun tidak diperoleh hasil yang dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **HEZKIEL FRANSISCUS KUNG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman baik;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan

dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang yang sah, yang telah menikah secara agama Kristen Protestan tertanggal 22 Oktober 2016 di Gereja GKI Jemaat Maranatha Remu Sorong dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan Pencatatan Sipil di Sorong;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi belum di karuniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran/percekocokan namun apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi akibat pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah lama selama ± 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat oleh kedua pihak keluarga sudah pernah diselesaikan lewat pertemuan keluarga namun tidak diperoleh hasil yang dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan kemudian menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa PENGGUGAT, dalam gugatannya tanggal 10 Oktober 2018 adalah putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi unsur-unsur perceraian dimana Penggugat dan Tergugat belum cukup dua tahun berpisah.

3. Bahwa menurut Hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya Guggatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena hal-hal tersebut nantinya baru akan dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara maka keseluruhan eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tersebut sebagian telah diakui dan sebagian lagi telah disangkal oleh Tergugat, sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sepanjang hal yang disangkal oleh Tergugat, demikian sebaliknya Tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menyatakan bahwa "barang siapa mendalilkan harus membuktikan" maka untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) macam bukti Surat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dimana terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut Penggugat juga telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dapat diketahui bahwa adapun alasan pokok hingga mengajukan gugatan perceraian ini adalah dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai suami isteri lantaran sering terjadinya perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perkecokan sejak tahun 2017 akibat adanya kecurigaan dari Penggugat terhadap Tergugat akan adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya hingga memicu sering terjadinya perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan satu sama lain lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tersebut adalah menunjuk pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, huruf f yaitu: Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian pihak Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah (dalil gugatan point 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat P-1 s/d P-2 dapat diketahui bahwa benar pada tanggal tanggal 22 Oktober 2016, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karena Akta Perkawinan ini dibuat oleh Pejabat yang berwenang maka selama tidak terbukti sebaliknya haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dan bukti T-1 s/d T-2 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan dalil gugatan penggugat tersebut telah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti P-1 s/d P-5, didukung dengan keterangan 2 (dua) orang yaitu saksi **Milkha Rifurareani** dan saksi **Otniel Jarangga** sebagaimana telah memberikan keterangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka mengenai petitum point 2 sebagaimana gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim sangat beralasan, maka patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada point 3 menyebutkan memerintahkan Pegawai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong atau yang di anggap cakap untuk itu untuk mengirimkan sehelai Surat Putusan perceraian masing – masing kepada Gereja GKI Jemaat Maranatha

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Remu, Kota Sorong dan kantor catatan sipil Kota Madya Sorong yang di
putusan.mahkamahagung.go.id

sediakan untuk itu, maka Majelis hakim akan menyempurnakannya dalam amar putusan berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi Putusan perceraian ini kepada kantor catatan sipil Kota Madya Sorong agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke kantor catatan sipil Kota Madya Sorong untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam petitem point 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Putusan berikut;

Memperhatikan Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tertanggal 22 Oktober 2016 di Gereja GKI Jemaat Maranatha Remu Sorong sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkawinan Nomor 9271-KW-281120160001, putus karena perceraian
putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini *kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Sorong, untuk dicatatkan dan didaftar dalam registrasi yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian masing-masing.
 5. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami **Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy L. Sahusilawane, S.H.** dan **Vabiannes S. Wattimena, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maria Enika Indah, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dedy L. Sahusilawane, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.,

Ttd.

Vabiannes S. Wattimena, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Maria Enika Indah, S.H.,

Rincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
-	Panggilan	: Rp. 400.000,-
-	Materai	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi	: Rp. 5.000,-+
Jumlah		: Rp .491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)